



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 1 Agustus 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6833);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1447)
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2018 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2022 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA

dan

BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN
ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Bupati adalah Bupati Kolaka;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda;
8. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun berkenaan;
9. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun berkenaan;
10. Surplus anggaran daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
11. Defisit anggaran daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
12. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp.	1.637.222.813.092,00
b. Belanja Daerah	Rp.	1.641.222.813.092,00
Surplus / (Defisit)	Rp.	(4.000.000.000,00)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan	Rp.	10.000.000.000,00
2. Pengeluaran	Rp.	6.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp.	4.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan	Rp.	0,00
Anggaran Tahun Berkenaan		

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.637.222.813.092,00 (Satu Trilyun Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan

Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah; dan
- b. Pendapatan Transfer.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 264.984.100.188,00 (Dua Ratus Enam Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 96.237.722.935,00 (Sembilan Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 113.266.604.795,00 (Seratus Tiga Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 48.612.911.400,00 (Empat Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.866.861.058,00 (Enam Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.372.238.712.904,00 (Satu Trilyun Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan

Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.327.008.287.000,00 (Satu Trilyun Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 45.230.425.904,00 (Empat Puluh Lima Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.641.222.813.092,00 (Satu Trilyun Enam Ratus Empat Puluh Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.160.489.631.963,00 (Satu Trilyun Seratus Enam Puluh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 584.674.681.221,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).

- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 545.075.075.342,00 (Lima Ratus Empat Puluh Lima Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 17.664.875.400,00 (Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.075.000.000,00 (Tiga Belas Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp. 266.104.414.156,00 (Dua Ratus Enam Puluh Enam Milyar Seratus Empat Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.071.476.300,00 (Tiga Milyar Rupiah Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 46.278.337.665,00 (Empat Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 72.226.177.507,00 (Tujuh Puluh Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah).

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 140.339.850.234,00 (Seratus Empat Puluh Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.386.701.450,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.801.871.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).

Pasal 9

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (Dua Belas Milyar Rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp. 202.628.766.973,00 (Dua Ratus Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.840.432.773,00 (Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 181.788.334.200,00 (Seratus Delapan Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah).

Pasal 11

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 12

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah), yang berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah), yang berupa Penyertaan Modal Daerah
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah).

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,

- Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
 8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
 9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
 10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
 12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
 13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
 14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multy years*);
 15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
 16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 17

Bupati menetapkan peraturan Bupati Kabupaten Kolaka tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 30 Desember 2024


Pj. BUPATI KOLAKA,

MUHAMMAD FADLANSYAH

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 30 Desember 2024.


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA,

RAMLAN H. SIMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2024 NOMOR 12
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA PROVINSI
SULAWESI TENGGARA: 13/87/2024.